



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 501/Kep.368 – Dispangtan/2020
TENTANG
TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat;
- b. bahwa untuk mengenali secara dini serta merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi perlu adanya Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016](#) tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 065 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 65);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 027/2317-Dispangtan/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Keanggotaan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menemukan dan mengenali secara dini serta merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
 - c. menggalang kerja sama dengan berbagai institusi/pihak terkait dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2020

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 501/Kep.368 – Dispangtan/2020
TANGGAL : 4 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam I pada Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pengendalian pada Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala ...

6. Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung; dan
9. Unsur Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Hambak
H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 501/Kep.368 – Dispangtan/2020
TANGGAL : 4 Mei 2020

URAIAN TUGAS

TIM SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

- Pembina : Memberikan pembinaan terkait kebijakan secara umum kepada Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- Pengarah : Memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- Penanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap semua Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- Ketua :
a. mengoordinasikan rencana kerja Tim;
b. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan;
c. memimpin rapat kerja Tim;
d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.
- Sekretaris :
a. mengoordinasikan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun rencana kerja Tim;
c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan;
d. menyiapkan bahan kegiatan; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

Anggota ...

- Anggota
- : 1. melaksanakan kebijakan Tim;
 2. menyiapkan bahan rumusan kegiatan di lingkup unit kerjanya;
 3. melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, serta menyusun laporan evaluasi kegiatan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027